



BUPATI REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 6 TAHUN 2020


TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA
DI KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2020


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,


- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1967 Nomor 19, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
19. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2009 Nomor 29 Seri E);
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015 Nomor 107);
21. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015 Nomor 108);
22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017 Nomor 124, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2019 Nomor 151);
24. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong tahun 2019 Nomor 520);
25. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong tahun 2019 Nomor 575).



MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1


Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rejang Lebong.
6. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Rejang Lebong yang dipimpin oleh Camat.
8. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan pemerintahan di Wilayah Kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan khususnya pendeklegasian Bupati kepada Camat dalam melakukan evaluasi APBDes.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan Wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
15. Lembaga Adat Desa yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat desa dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
17. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
20. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
21. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
22. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.

23. Pemegang kekuasaan pengelola keuangan Desa yang selanjutnya disebut PKPKD adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggaran keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
24. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD
25. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
26. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD
27. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
28. Bendahara Desa adalah unsur staf Sekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Desa.
29. Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
30. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
31. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa baik yang Bersifat pengaturan maupun penetapan.
32. Keputusan BPD adalah semua Keputusan BPD yang ditetapkan oleh BPD.
33. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh Pendapatan Desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas Desa.
34. Pengeluaran Desa adalah uang yang di keluarkan dari APBDesa melalui rekening kas Desa.
35. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
36. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
37. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa belanja Desa.
38. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.




39. Sisa lebih perhitungan anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
40. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
41. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APBDesa.
42. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
43. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah suatu dokumen yang berisi tahapan pelaksanaan, rincian komponen-komponen (input) dan besaran biaya dari masing masing komponen suatu kegiatan.
44. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.
45. Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut PBJ adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
46. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.

BAB II SUMBER, TUJUAN DAN PRIORITAS

Bagian Kesatu Sumber Alokasi Dana Desa Pasal 2

ADD berasal dari APBD Kabupaten yang bersumber dari bagian 10% (sepuluh perseratus) dari Dana Perimbangan Keuangan yang diterima Kabupaten dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.



**Bagian Kedua
Tujuan Alokasi Dana Desa
Pasal 3**

Tujuan ADD adalah :

- a. meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
- b. meningkatkan kemampuan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa;
- c. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa; dan
- d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.


**Bagian Ketiga
Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa
Pasal 4**

ADD diprioritaskan untuk mendanai kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

**BAB III
PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA**

**Bagian Kesatu
Pagu Dana Alokasi Dana Desa
Pasal 5**

- (1) Total Pagu Dana Alokasi Dana Desa Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 62.483.826.900,- (*Enam Puluh Dua Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah*) diperuntukan bagi seluruh Desa di Kabupaten Rejang Lebong, yang terdiri dari :
- a. untuk pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, sebesar Rp 4.293.000.000,- (*Empat Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah*);
 - b. untuk pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa, sebesar Rp. 32.499.990.000,- (*Tiga Puluh Dua Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*);
 - c. untuk pembayaran Tunjangan Penghasilan Badan Permusyawaratan Desa, sebesar Rp 5.088.600.000,- (*Lima Miliar Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*);



- d. untuk penyediaan Tunjangan LKD, sebesar Rp. 5.270.400.000,- (*Lima Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*);
e. untuk penyediaan Tunjangan LAD, sebesar Rp. 1.515.240.000,- (*Satu Miliar Lima Ratus Lima Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*);
f. untuk pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa meliputi; bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp 13.816.596.900,- (*Tiga Belas Miliar Delapan Ratus Enam Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).
- (2) Besaran ADD setiap Desa berdasarkan asas merata dan adil.
- (3) Asas Merata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah besaran bagian dari ADD untuk setiap Desa yang jumlahnya sama dan selanjutnya disebut ADD Minimum (ADDM).
- (4) Asas adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah besaran bagian dari ADD untuk setiap Desa yang jumlahnya berbeda berdasarkan Nilai Bobot Desa dan selanjutnya disebut ADD Proporsional (ADDP).
- (5) Besaran persentase perbandingan antara asas merata dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 60% (*enam puluh per seratus*) dari jumlah ADD untuk ADDM dan 40% (*empat puluh per seratus*) dari jumlah ADD untuk ADDP.

Bagian Kedua
Nilai Bobot Desa
Pasal 6

- (1) Nilai Bobot Desa ditentukan berdasarkan beberapa variabel, yaitu:

a. Luas Desa, dengan rumus:

$$LD = \frac{\text{Luas Wilayah Desa } i}{\text{Luas Wilayah Seluruh Desa}} \times 100\%$$

b. Jumlah Penduduk Desa, dengan rumus:

$$PD = \frac{\text{Jumlah Penduduk Desa } i}{\text{Jumlah Penduduk Seluruh Desa}} \times 100\%$$

c. Jumlah Penduduk Miskin, dengan rumus:

$$PM = \frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin Desa } i}{\text{Jumlah Penduduk Miskin Seluruh Desa}} \times 100\%$$

d. Keterjangkauan Desa, dengan rumus:

$$KD = \frac{(0,6 \times \text{Jarak Desa } i \text{ ke Kab}) + (0,4 \times \text{Jarak Desa } i \text{ ke Kec})}{\text{Jumlah Keterjangkauan Seluruh Desa}} \times 100$$


- (2) Nilai Bobot untuk setiap Desa, ditentukan dengan rumus:

$$BD \ i = (0,15 \times LD) + (0,10 \times PD) + (0,50 \times PM) + (0,25 \times KD)$$

Keterangan:

BD *i* = Bobot Desa setiap Desa.

LD = Rasio Luas Desa setiap Desa.



PD = Rasio Jumlah Penduduk setiap Desa.
PM = Rasio Jumlah Penduduk Miskin setiap Desa.
KD = Rasio Jumlah keterjangkauan Desa setiap Desa.

Bagian Ketiga
Besaran ADDM dan ADDP
Pasal 7

- (1) Besaran ADDM untuk setiap Desa, ditentukan dengan rumus:

$$\text{ADDM} = \frac{60\% \times \text{Jumlah Total ADD}}{\text{Jumlah Seluruh Desa}}$$

- (2) Besaran ADDP untuk setiap Desa, ditentukan dengan rumus:

$$\text{ADDP} = \text{BD}_i \times (40\% \times \text{Jumlah Total ADD})$$

- (3) Besaran ADD untuk setiap Desa, ditentukan dengan rumus:

$$\text{ADD}_i = \text{ADDM} + \text{ADDP}$$

BAB IV
 PENGGUNAAN ADD


Bagian Kesatu
 Penggunaan ADD
 Pasal 8

- (1) ADD yang ditetapkan dalam APBDesa Tahun Anggaran berkenaan digunakan untuk:

- Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa;
- Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
- Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- Biaya Operasional Pemerintah Desa;
- Penyediaan Tunjangan BPD;
- Biaya Operasional BPD;
- Penyediaan Tunjangan LKD;
- Penyediaan Tunjangan LAD; dan
- Pelaksanaan Kegiatan ADD.

- (2) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b, dapat digunakan untuk jaminan kesehatan bagi Kepala Desa serta Perangkat Desa dan jaminan ketenagakerjaan bagi Kepala Desa serta Perangkat Desa pada pos kegiatan Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

- (3) Biaya Operasional Pemerintah Desa dan Biaya Operasional BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dan f, bersumber dari pagu pelaksanaan kegiatan ADD setelah dikurangi dengan penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa, Penyediaan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Penyediaan Tunjangan LKD serta penyediaan Tunjangan LAD, dengan ketentuan sebagai berikut:



- a. Biaya Operasional Pemerintah Desa terdiri dari:
1. untuk administrasi perkantoran dihitung dari jumlah pagu untuk pelaksanaan kegiatan ADD maksimal sebesar 6% (*enam perseratus*);
 2. untuk honorarium PKPKD dan PPKD dianggarkan dari jumlah pagu pelaksanaan kegiatan ADD yang dihitung dari pagu kegiatan ADD dan pagu kegiatan DD maksimal sebesar 1% (*satu perseratus*).

b. Biaya Operasional.

- (4) Pelaksanaan Kegiatan ADD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf I, yaitu diprioritaskan untuk mendanai kegiatan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa. Dalam hal kedua bidang tersebut sudah terpenuhi, maka dapat mendanai untuk kegiatan pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.


Paragraf 1
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pasal 9

Pelaksanaan Kegiatan ADD yang digunakan untuk bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dibagi dalam sub bidang:

- a. Sub bidang prasarana dan sarana Pemerintahan Desa;
- b. Sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
- c. Sub bidang Tata Praja Pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan; dan
- d. Sub bidang pertanahan.

Paragraf 2
Bidang Pembangunan Desa
Pasal 10

- (1) ADD yang digunakan untuk kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) meliputi, dibagi dalam sub bidang:
- a. Sub bidang pendidikan;
 - b. Sub bidang kesehatan;
 - c. Sub bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Sub bidang kawasan permukiman;
 - e. Sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup;
 - f. Sub bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika; dan
 - g. Sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.



Paragraf 3
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Pasal 11

Pelaksanaan kegiatan ADD yang digunakan untuk Pembinaan Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) meliputi, dibagi dalam sub bidang;

- a. Sub bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- b. Sub bidang kebudayaan dan keagamaan;
- c. Sub bidang kepemudaan dan olah raga; dan
- d. Sub bidang kelembagaan masyarakat Desa.

Paragraf 4
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pasal 12

(1) Pelaksanaan kegiatan ADD yang digunakan untuk Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) meliputi, yang dibagi dalam sub bidang:

- a. Sub Bidang Perikanan;
- b. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan;
- c. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa;
- d. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga;
- e. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- f. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal;
- g. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian; dan
- h. Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi.


(2) Penguatan usaha ekonomi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi:

- a. Pembentukan dan pendirian BUMDES; dan
- b. Pengembangan dan Penyertaan modal Desa.

Paragraf 5
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat
dan Mendesak Desa
Pasal 13

Pelaksanaan kegiatan ADD yang digunakan untuk Kegiatan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) meliputi, yang dibagi dalam sub bidang:

- a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana;
- b. Sub Bidang Keadaan Darurat; dan
- c. Sub Bidang Mendesak Desa.



BAB V PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Bagian Kesatu Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 14

- (1) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana ayat (1), mempunyai kewenangan:
- Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
 - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
 - Menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa disebut PPKD;
 - Menetapkan PPKD;
 - Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - Menyetujui RAK Desa; dan
 - Menyetujui SPP.
- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD.
- (4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.


Bagian Kedua Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Pasal 15

PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) terdiri atas:

- Sekretaris Desa;
- Kaur dan Kasi; dan
- Kaur Keuangan.

Pasal 16


- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a bertugas sebagai koordinator PPKD
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDesa;
 - mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa dan rancangan perubahan APBDesa;
 - mengoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa, dan rancangan Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;



- d. mengoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan Perubahan Penjabaran APBDesa;
 - e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
 - f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Sekretaris Desa mempunyai tugas:
- a. Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
 - b. Melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
 - c. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Pasal 17

- (1) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran.
- (2) Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kaur Tata Usaha dan Umum; dan
 - b. Kaur Perencanaan.
- (3) Kasi sebagaimana dimaksud terdiri atas;
 - a. Kasi Pemerintahan;
 - b. Kasi Kesejahteraan; dan
 - c. Kasi Pelayanan.
- (4) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - b. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - c. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - d. Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
 - e. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
 - f. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa
- (5) Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan bidang tugas masing masing dan ditetapkan dalam RKPDesa.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya pelaksana kegiatan anggaran dapat menerima biaya teknis pelaksana kegiatan (ATK, Cetak/penggandaan, belanja jasa honorarium, kelengkapan barang konsumsi, dan penunjang barang perlengkapan kegiatan lainnya) yang dialokasikan maksimal sebesar 4% (*empat per seratus*) dari jumlah pagu pelaksanaan kegiatan ADD dan/atau pagu pelaksanaan kegiatan DD.



Pasal 18

- (1) Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (4) dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur perangkat Desa, LKD dan/atau masyarakat, yang terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelaksana kewilayahan adalah Kepala Dusun.
- (4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan pada saat penyusunan RKPDesa.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 19

- (1) Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan.
- (2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. Menyusun RAK Desa; dan
 - b. Melakukan penatausahaan yang meliputi:
 1. Menerima;
 2. Menyimpan;
 3. Menyetorkan/membayar;
 4. Menatausahaakan; dan
 5. Mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
- (3) Kaur keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemerintah Desa.

Bagian Ketiga Tim Pengawas ADD Tingkat Desa Pasal 20

- (1) Untuk penyelenggaraan fungsi pengendalian dan pengawasan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ADD di tingkat Desa, dibentuk Tim Pengawas ADD Tingkat Desa.
- (2) Tim Pengawas ADD Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari unsur BPD yang mengawasi Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa.
- (3) Susunan dan personil Tim Pengawas ADD Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Ketua BPD.

BAB VI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu Perencanaan ADD Pasal 21

Mekanisme perencanaan ADD:

- a. Berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang hasilnya dituangkan dalam RKPDesa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang RKPDesa dan Peraturan Desa tentang APBDesa, maka Kepala Desa selaku Penanggungjawab ADD mengadakan Musyawarah/Rapat untuk membahas rencana penggunaan ADD;
- b. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dipimpin oleh Kepala Desa dan dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa);
- c. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dihadiri oleh unsur dari Aparat Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Tokoh Masyarakat serta difasilitasi oleh Tim Pendamping ADD Tingkat Kecamatan;
- d. PPKD menyampaikan rancangan rencana penggunaan dana ADD yang disusun berdasarkan skala prioritas dari hasil Musrenbangdes secara keseluruhan kepada peserta musyawarah;
- e. Rancangan rencana penggunaan dana ADD yang telah disepakati dan disetujui dalam Musyawarah Desa dituangkan dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD.

Bagian Kedua Prinsip Pengelolaan ADD Pasal 22

Prinsip-prinsip dalam Pengelolaan ADD antara lain sebagai berikut:

- a. Pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagai satu kesatuan dengan Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. Seluruh kegiatan yang didanai dari ADD, direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa;
- c. ADD tidak diperkenankan untuk pembangunan tempat ibadah, pengadaan/pembelian tanah, ganti rugi tanah dan/atau bangunan yang tidak/kurang memiliki manfaat ekonomi bagi masyarakat;
- d. Seluruh kegiatan ADD harus dapat dipertanggung-jawabkan secara administratif, teknis dan hukum; dan
- e. ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

Bagian Ketiga

F	A	N	I	T	P	O	G	E	S
R	A	N	I	T	P	O	G	E	S
R	A	N	I	T	P	O	G	E	S
S	T	E	R	C	S	T	E	R	C

Belanja Desa
Pasal 23

- (1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDes yang bersumber dari ADD dan DD menjadi satu kesatuan dalam APBDesa, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Paling banyak 30% (*tiga puluh perseratus*) dari jumlah anggaran Belanja Desa digunakan untuk :
 - Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - Tunjangan Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
 - Biaya Operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - Biaya Operasional Badan Permusyawaratan Desa.
 - Paling sedikit 70% (*tujuh puluh perseratus*) dari jumlah anggaran Belanja Desa digunakan untuk mendanai kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa, bidang pemberdayaan masyarakat Desa dan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.


Bagian Keempat
Penyaluran Dana ADD
Pasal 24

- Penyaluran ADD dilakukan melalui transfer dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) atas kuasa Kepala Desa dan Bendahara Desa pada Bank yang ditunjuk.
- Penyaluran ADD dilakukan 2 (dua) tahap, yaitu:
 - tahap pertama sebesar 75% (*tujuh puluh lima perseratus*);
 - tahap kedua sebesar 25% (*dua puluh lima perseratus*)

BAB VII
PERUBAHAN PENGGUNAAN ADD

Pasal 25

- Perubahan penggunaan ADD dapat dilakukan apabila:
 - Terjadi keadaan kahar, bencana alam, kerusuhan sosial dan krisis ekonomi; dan
 - Terjadi perubahan mendasar kebijakan Pemerintah Daerah.
- Peristiwa atas kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- Perubahan mendasar kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dalam hal adanya penetapan regulasi daerah yaitu Peraturan Daerah, Peraturan Bupati maupun keputusan Bupati pada tahun anggaran berjalan.



- (d) Perubahan penggunaan ADD dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
- Melaksanakan musyawarah Desa khusus dan dibuat Berita Acara perubahan kegiatan ADD yang disetujui oleh Kepala Desa berama BPD;
 - Berita Acara Musyawarah Desa khusus tentang perubahan kegiatan ADD sebagaimana dimaksud huruf a diatas segera disampaikan kepada Camat sebagai Pendeklegasian Bupati;
 - Perubahan penggunaan ADD harus disertai dengan RKPDDesa Perubahan, APBDesa Perubahan dan Penjabaran APBDesa perubahan yang ditetapkan melalui Peraturan Desa.

BAB VIII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN


ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu Pelaporan ADD Pasal 26

- Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati, yaitu:
 - Laporan Semester Pertama, disampaikan paling lambat pada akhir Juli tahun berjalan; dan
 - Laporan Semester Akhir Tahun, disampaikan paling lambat pada akhir Januari tahun berikutnya.
- Laporan pelaksanaan APBDes semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - Laporan pelaksanaan APBDes; dan
 - Laporan realisasi kegiatan dan anggaran.
- Kepala Desa menyusun laporan pelaksanaan APBDes semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.

Bagian Kedua Pertanggungjawaban ADD Pasal 27

- Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran yang terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melampirkan :
 - Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes pada Tahun Anggaran berjalan;
 - Laporan Kekayaan Milik Desa per tanggal 31 Desember pada Tahun Anggaran berjalan; dan
 - Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa pada Tahun Anggaran berjalan.



- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang terdiri dari pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 28

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 dilaporkan berbasis Aplikasi Siskeudes kecuali untuk jenis kelengkapan yang tidak diakomodir oleh Aplikasi Siskeudes.

Pasal 29

- (1) Laporan pertanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun berjalan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 dan Pasal 27 diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat;
- a. Laporan realisasi APBDesa;
 - b. Laporan realisasi kegiatan;
 - c. Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
 - d. Sisa anggaran; dan
 - e. Alamat pengaduan.

BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN SANKSI

Pasal 30

- (1) BPD melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa oleh Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan meliputi :
- a. Dokumen RPJM Desa;
 - b. Dokumen RKP Desa;
 - c. Dokumen APBDesa;
 - d. Laporan realisasi APBDesa; dan
 - e. Laporan pertanggungjawab pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenan.
- (3) Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa pembahasan perencanaan pembangunan dan evaluasi laporan pertanggungjawaban Kepala Desa.
- (4) Pembahasan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi pelaksanaan pembahasan Dokumen RPJMDesa, RKPDesa, Perdes APBDesa, dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa pada tahun anggaran berkenan.



- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pelaporan realisasi APBDesa semester pertama, realisasi APBDesa semester kedua (akhir tahun) serta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa pada tahun anggaran berkenan.
- (6) Pelaksanaan pembahasan perencanaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) merupakan bagian dari laporan kinerja BPD yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat.


Pasal 31

- (1) Camat melaksanakan pembinaan dan pengawasan meliputi:
- Melakukan evaluasi terhadap rancangan Perdes tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa pada tahun anggaran berkenan;
 - Memverifikasi laporan realisasi pelaksanaan APBDesa dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa oleh Kepala Desa yang disampaikan kepada Bupati pada tahun anggaran berkenaan; dan
 - Memfasilitasi bimbingan, pelatihan dan sosialisasi dalam perencanaan pembangunan Desa, pengelolaan keuangan Desa dan pelaksanaan ADD.
- (2) Dinas PMD melakukan pembinaan meliputi:
- Menyiapkan bahan perumusan penyusunan pedoman perencanaan pembangunan Desa, pengelolaan keuangan Desa dan pelaksanaan ADD; dan
 - Memberikan bimbingan, pelatihan dan sosialisasi dalam perencanaan pembangunan Desa, pengelolaan keuangan Desa dan pelaksanaan ADD.
- (3) APIP Melakukan audit dan pemeriksaan terhadap pengelolaan ADD dan laporan pertanggungjawaban (LPJ) pelaksana kegiatan anggaran bagi seluruh Desa di Kabupaten Rejang Lebong.
- (4) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa yang bersumber dari ADD.
- (5) Bupati dapat memberikan sanksi kepada Pemerintahan Desa berdasarkan rekomendasi hasil pemeriksaan dari APIP.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi Pemerintahan Desa oleh Bupati diatur dalam petunjuk teknis pengelolaan dan penyaluran ADD.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Pembagian dan penetapan Rincian Besaran ADD setiap Desa di Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 33

Dalam hal terdapat kekurangan pembagian dan penetapan besaran ADD di Desa dalam Kabupaten Rejang Lebong, dapat dianggarkan dalam Perubahan APBD.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis pengelolaan dan penyaluran ADD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.


Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal // Maret 2020

BUPATI REJANG LEBONG,




H. AHMAD HIJAZI

Diundangkan di Curup
Pada tanggal // Maret 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**



H. R. A. DENNI



BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2020 NOMOR 583

**RINCIAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DALAM WILAYAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2020**

No	Kecamatan	No	Desa	Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa (PTAPD) Per Bulan																Jumlah												
				Kepala Desa				Sekretaris Desa				Kepala Urusan / Kepala Seksi				Kepala Dusun																
A	B	C	D	E				F				G				H				I = E+F+G+H												
PENGHASILAN TETAP PEMDES																																
1	Curup Utara	1	Batu Dewa	2.800.000	x	1	x	12	=	33.600.000	2.230.000	x	1	x	12	=	26.760.000	2.030.000	x	6	x	12	=	146.160.000	2.025.000	x	2	x	12	=	48.600.000	255.120.000
		2	Perbo	2.800.000	x	1	x	12	=	33.600.000	2.230.000	x	1	x	12	=	26.760.000	2.030.000	x	6	x	12	=	146.160.000	2.025.000	x	2	x	12	=	48.600.000	255.120.000
		3	Batu Pancu	2.800.000	x	1	x	12	=	33.600.000	2.230.000	x	1	x	12	=	26.760.000	2.030.000	x	6	x	12	=	146.160.000	2.025.000	x	2	x	12	=	48.600.000	255.120.000
		4	Dusun Sawah	2.800.000	x	1	x	12	=	33.600.000	2.230.000	x	1	x	12	=	26.760.000	2.030.000	x	6	x	12	=	146.160.000	2.025.000	x	4	x	12	=	97.200.000	303.720.000
		5	Lubuk Kembang	2.800.000	x	1	x	12	=	33.600.000	2.230.000	x	1	x	12	=	26.760.000	2.030.000	x	6	x	12	=	146.160.000	2.025.000	x	3	x	12	=	72.900.000	279.420.000
		6	Suka Datang	2.800.000	x	1	x	12	=	33.600.000	2.230.000	x	1	x	12	=	26.760.000	2.030.000	x	6	x	12	=	146.160.000	2.025.000	x	2	x	12	=	48.600.000	255.120.000
		7	Tabarenah	2.800.000	x	1	x	12	=	33.600.000	2.230.000	x	1	x	12	=	26.760.000	2.030.000	x	6	x	12	=	146.160.000	2.025.000	x	2	x	12	=	48.600.000	255.120.000
		8	Pahlawan	2.800.000	x	1	x	12	=	33.600.000	2.230.000	x	1	x	12	=	26.760.000	2.030.000	x	6	x	12	=	146.160.000	2.025.000	x	3	x	12	=	72.900.000	279.420.000
		9	Tasikmalaya	2.800.000	x	1	x	12	=	33.600.000	2.230.000	x	1	x	12	=	26.760.000	2.030.000	x	6	x	12	=	146.160.000	2.025.000	x	3	x	12	=	72.900.000	279.420.000
		10	Tanjung Beningin	2.800.000	x	1	x	12	=	33.600.000	2.230.000	x	1	x	12	=	26.760.000	2.030.000	x	6	x	12	=	146.160.000	2.025.000	x	2	x	12	=	48.600.000	255.120.000
		11	Kota Pegu	2.800.000	x	1	x	12	=	33.600.000	2.230.000	x	1	x	12	=	26.760.000	2.030.000	x	6	x	12	=	146.160.000	2.025.000	x	3	x	12	=	72.900.000	279.420.000
		12	Seguring	2.800.000	x	1	x	12	=	33.600.000	2.230.000	x	1	x	12	=	26.760.000	2.030.000	x	6	x	12	=	146.160.000	2.025.000	x	2	x	12	=	48.600.000	255.120.000
		Jumlah								403.200.000						321.120.000						1.753.920.000							729.000.000	3.207.240.000		
PENGHASILAN TETAP PEMDES																																
2	Curup Selatan	1	Rimbo Recap	2.800.000	x	1	x	12	=	33.600.000	2.230.000	x	1	x	12	=	26.760.000	2.030.000	x	6	x	12	=	146.160.000	2.025.000	x	3	x	12	=	72.900.000	279.420.000
		2	Watas Marga	2.800.000	x	1	x	12	=	33.600.000	2.230.000	x	1	x	12	=	26.760.000	2.030.000	x	6	x	12	=	146.160.000	2.025.000	x	4	x	12	=	97.200.000	303.720.000
		3	Teladan	2.800.000	x	1	x	11	=	30.800.000	2.230.000	x	1	x	11	=	24.530.000	2.030.000	x	6	x	11	=	133.980.000	2.025.000	x	4	x	11	=	89.100.000	278.410.000
		4	Suka Marga	2.800.000	x	1	x	12	=	33.600.000	2.230.000	x	1	x	12	=	26.760.000	2.030.000	x	6	x	12	=	146.160.000	2.025.000	x	2	x	12	=	48.600.000	255.120.000
		5	Lubuk Ubar	2.800.000	x	1	x	12	=	33.600.000	2.230.000	x	1	x	12	=	26.760.000	2.030.000	x	6	x	12	=	146.160.000	2.025.000	x	2	x	12	=	48.600.000	255.120.000
		6	Pungguk Lalang	2.800.000	x	1	x	12	=	33.600.000	2.230.000	x	1	x	12	=	26.760.000	2.030.000	x	6	x	12	=	146.160.000	2.025.000	x	5	x	12	=	121.500.000	328.020.000
		7	Turan Baru	2.800.000	x	1	x	12	=	33.600.000	2.230.000	x	1	x	12	=	26.760.000	2.030.000	x	6	x	12	=	146.160.000	2.025.000	x	3	x	12	=	72.900.000	279.420.000
		8	Tanjung Dalam	2.800.000	x	1	x	12	=	33.600.000	2.230.000	x	1	x	12	=	26.760.000	2.030.000	x	5	x	12	=	146.160.000	2.025.000	x	2	x	12	=	48.600.000	255.120.000
		9	Air Lanang	2.800.000	x	1	x	12	=	33.600.000	2.230.000	x	1	x	12	=	26.760.000	2.030.000	x	6	x	12	=	146.160.000	2.025.000	x	3	x	12	=	72.900.000	279.420.000
		Jumlah								299.600.000						238.810.000						1.303.260.000							672.300.000	2.513.770.000		
3	Curup Tengah	1	Air Merah	2.800.000	x	1	x	12	=	33.600.000	2.230.000	x	1	x	12	=	26.760.000	2.030.000	x	6	x	12	=	146.160.000	2.025.000	x	4	x	12	=	97.200.000	303.720.000
		Jumlah								33.600.000						26.760.000						146.160.000							97.200.000	303.720.000		
A	B	C	D	E				F				G				H				I = E+F+G+H												
4	Curup Timur	1	Duku Ulu	2.800.000	x	1	x	12	=	33.600.000	2.230.000	x	1	x	12	=	26.760.000	2.030.000	x	6	x	12	=	146.160.000	2.025.000	x	3	x	12	=	72.900.000	279.420.000


		2	Duku Ilir	2.800.000	x	1	x	12	=	33.600.000	2.230.000	x	1	x	12	=	26.760.000	2.030.000	x	6	x	12	=	146.160.000	2.025.000	x	2	x	12	=	48.600.000	255.120.000
		3	Air Meles Bawah	2.800.000	x	1	x	12	=	33.600.000	2.230.000	x	1	x	12	=	26.760.000	2.030.000	x	6	x	12	=	146.160.000	2.025.000	x	5	x	12	=	121.500.000	328.020.000
		4	Kampung Delima	2.800.000	x	1	x	12	=	33.600.000	2.230.000	x	1	x	12	=	26.760.000	2.030.000	x	6	x	12	=	146.160.000	2.025.000	x	3	x	12	=	72.900.000	279.420.000
		5	Kesambe Lama	2.800.000	x	1	x	12	=	33.600.000	2.230.000	x	1	x	12	=	26.760.000	2.030.000	x	6	x	12	=	146.160.000	2.025.000	x	3	x	12	=	72.900.000	279.420.000
			Jumlah							168.000.000						133.800.000							730.800.000						388.800.000	1.421.400.000		
		PENGHASILAN TETAP PEMDES																														
5	Bermani Ulu	1	Air Mundu	2.800.000	x	1	x	12	=	33.600.000	2.230.000	x	1	x	12	=	26.760.000	2.030.000	x	6	x	12	=	146.160.000	2.025.000	x	2	x	12	=	48.600.000	255.120.000
		2	Air Pikit	2.800.000	x	1	x	12	=	33.600.000	2.230.000	x	1	x	12	=	26.760.000	2.030.000	x	6	x	12	=	146.160.000	2.025.000	x	3	x	12	=	72.900.000	279.420.000
		3	Kampung Melayu	2.800.000	x	1	x	12	=	33.600.000	2.230.000	x	1	x	12	=	26.760.000	2.030.000	x	6	x	12	=	146.160.000	2.025.000	x	4	x	12	=	97.200.000	303.720.000
		4	Baru Manis	2.800.000	x	1	x	12	=	33.600.000	2.230.000	x	1	x	12	=	26.760.000	2.030.000	x	6	x	12	=	146.160.000	2.025.000	x	5	x	12	=	145.800.000	352.320.000
		5	Kampung Sajad	2.800.000	x	1	x	12	=	33.600.000	2.230.000	x	1	x	12	=	26.760.000	2.030.000	x	6	x	12	=	146.160.000	2.025.000	x	3	x	12	=	72.900.000	279.420.000
		6	Sentral Baru	2.800.000	x	1	x	12	=	33.600.000	2.230.000	x	1	x	12	=	26.760.000	2.030.000	x	6	x	12	=	146.160.000	2.025.000	x	3	x	12	=	72.900.000	279.420.000
		7	Slamet Sudiarjo	2.800.000	x	1	x	12	=	33.600.000	2.230.000	x	1	x	12	=	26.760.000	2.030.000	x	6	x	12	=	146.160.000	2.025.000	x	2	x	12	=	48.600.000	255.120.000
		8	Tebat Tenong Dali	2.800.000	x	1	x	12	=	33.600.000	2.230.000	x	1	x	12	=	26.760.000	2.030.000	x	6	x	12	=	146.160.000	2.025.000	x	2	x	12	=	48.600.000	255.120.000
		9	Suka Rami	2.800.000	x	1	x	12	=	33.600.000	2.230.000	x	1	x	12	=	26.760.000	2.030.000	x	6	x	12	=	146.160.000	2.025.000	x	3	x	12	=	72.900.000	279.420.000
		10	Pagar Gunung	2.800.000	x	1	x	12	=	33.600.000	2.230.000	x	1	x	12	=	26.760.000	2.030.000	x	6	x	12	=	146.160.000	2.025.000	x	3	x	12	=	72.900.000	279.420.000
		11	Purwodadi	2.800.000	x	1	x	12	=	33.600.000	2.230.000	x	1	x	12	=	26.760.000	2.030.000	x	6	x	12	=	146.160.000	2.025.000	x	3	x	12	=	72.900.000	279.420.000
		12	Tebat Pulau	2.800.000	x	1	x	12	=	33.600.000	2.230.000	x	1	x	12	=	26.760.000	2.030.000	x	6	x	12	=	146.160.000	2.025.000	x	3	x	12	=	72.900.000	279.420.000
			Jumlah							403.200.000						321.120.000							1.753.920.000						899.100.000	3.377.340.000		
		PENGHASILAN TETAP PEMDES																														
6	Bermani Ulu Raya	1	Air Bening	2.800.000	x	1	x	12	=	33.600.000	2.230.000	x	1	x	12	=	26.760.000	2.030.000	x	6	x	12	=	146.160.000	2.025.000	x	4	x	12	=	97.200.000	303.720.000
		2	Tebat Tenong Luu	2.800.000	x	1	x	12	=	33.600.000	2.230.000	x	1	x	12	=	26.760.000	2.030.000	x	6	x	12	=	146.160.000	2.025.000	x	4	x	12	=	97.200.000	303.720.000
		3	Pal 100	2.800.000	x	1	x	12	=	33.600.000	2.230.000	x	1	x	12	=	26.760.000	2.030.000	x	6	x	12	=	146.160.000	2.025.000	x	3	x	12	=	72.900.000	279.420.000
		4	Dataranan tapus	2.800.000	x	1	x	12	=	33.600.000	2.230.000	x	1	x	12	=	26.760.000	2.030.000	x	6	x	12	=	146.160.000	2.025.000	x	2	x	12	=	48.600.000	255.120.000
		5	Pal VII	2.800.000	x	1	x	12	=	33.600.000	2.230.000	x	1	x	12	=	26.760.000	2.030.000	x	6	x	12	=	146.160.000	2.025.000	x	3	x	12	=	72.900.000	279.420.000
		6	Bandung Marga	2.800.000	x	1	x	12	=	33.600.000	2.230.000	x	1	x	12	=	26.760.000	2.030.000	x	6	x	12	=	146.160.000	2.025.000	x	3	x	12	=	72.900.000	279.420.000
		7	Pal VIII	2.800.000	x	1	x	12	=	33.600.000	2.230.000	x	1	x	12	=	26.760.000	2.030.000	x	6	x	12	=	146.160.000	2.025.000	x	3	x	12	=	72.900.000	279.420.000
		8	Babakan Baru	2.800.000	x	1	x	12	=	33.600.000	2.230.000	x	1	x	12	=	26.760.000	2.030.000	x	6	x	12	=	146.160.000	2.025.000	x	5	x	12	=	121.500.000	328.020.000
		9	Bangun Jaya	2.800.000	x	1	x	12	=	33.600.000	2.230.000	x	1	x	12	=	26.760.000	2.030.000	x	6	x	12	=	146.160.000	2.025.000	x	3	x	12	=	72.900.000	279.420.000
		10	Sumberajo Transa	2.800.000	x	1	x	12	=	33.600.000	2.230.000	x	1	x	12	=	26.760.000	2.030.000	x	6	x	12	=	146.160.000	2.025.000	x	4	x	12	=	97.200.000	303.720.000
			Jumlah							336.000.000						267.600.000							1.461.600.000						826.200.000	2.891.400.000		
A	B	C	D							E						F							G						H		I = E+F+G+H	
		PENGHASILAN TETAP PEMDES																														
7	Selupu Rejang	1	APK Bandung	2.800.000	x	1	x	12	=	33.600.000	2.230.000	x	1	x	12	=	26.760.000	2.030.000	x	6	x	12	=	146.160.000	2.025.000	x	3	x	12	=	72.900.000	279.420.000
		2	Air Meles Atas	2.800.000	x	1	x	12	=	33.600.000	2.230.000	x	1	x	12	=	26.760.000	2.030.000	x	6	x	12	=	146.160.000	2.025.000	x	5	x	12	=	145.800.000	352.320.000
		3	Sambirejo	2.800.000	x	1	x	12	=	33.600.000	2.230.000	x	1	x	12	=	26.760.000	2.030.000	x	6	x	12	=	146.160.000	2.025.000	x	6	x	12	=	145.800.000	352.320.000
		4	Suban Ayam	2.800.000	x	1	x	12	=	33.600.000	2.230.000	x	1	x	12	=	26.760.000	2.030.000	x	6	x	12	=	146.160.000	2.025.000	x	6	x	12	=	145.800.000	352.320.000

		5	Cawang Lama	2.800.000	x	1	x	12	=	33.600.000	2.230.000	x	1	x	12	=	26.760.000	2.030.000	x	6	x	12	=	146.160.000	2.025.000	x	2	x	12	=	48.600.000	255.120.000		
		6	Sumber Urip	2.800.000	x	1	x	12	=	33.600.000	2.230.000	x	1	x	12	=	26.760.000	2.030.000	x	6	x	12	=	146.160.000	2.025.000	x	6	x	12	=	145.800.000	352.320.000		
		7	Sumber Bening	2.800.000	x	1	x	11	=	30.800.000	2.230.000	x	1	x	11	=	24.530.000	2.030.000	x	6	x	11	=	133.980.000	2.025.000	x	6	x	11	=	133.650.000	322.960.000		
		8	Karang Jaya	2.800.000	x	1	x	12	=	33.600.000	2.230.000	x	1	x	12	=	26.760.000	2.030.000	x	6	x	12	=	146.160.000	2.025.000	x	4	x	12	=	97.200.000	303.720.000		
		9	Kayu Manis	2.800.000	x	1	x	12	=	33.600.000	2.230.000	x	1	x	12	=	26.760.000	2.030.000	x	6	x	12	=	146.160.000	2.025.000	x	2	x	12	=	48.600.000	255.120.000		
		10	Kampung Baru	2.800.000	x	1	x	12	=	33.600.000	2.230.000	x	1	x	12	=	26.760.000	2.030.000	x	6	x	12	=	146.160.000	2.025.000	x	6	x	12	=	145.800.000	352.320.000		
		11	Kali Padang	2.800.000	x	1	x	12	=	33.600.000	2.230.000	x	1	x	12	=	26.760.000	2.030.000	x	6	x	12	=	146.160.000	2.025.000	x	3	x	12	=	72.900.000	279.420.000		
		12	Mojorejo	2.800.000	x	1	x	12	=	33.600.000	2.230.000	x	1	x	12	=	26.760.000	2.030.000	x	6	x	12	=	146.160.000	2.025.000	x	3	x	12	=	72.900.000	279.420.000		
		13	Talang Lahat	2.800.000	x	1	x	12	=	33.600.000	2.230.000	x	1	x	12	=	26.760.000	2.030.000	x	6	x	12	=	146.160.000	2.025.000	x	2	x	12	=	48.600.000	255.120.000		
		Jumlah								434.000.000						345.850.000														1.324.350.000	3.991.900.000			
		PENGHASILAN TETAP PEMDES																																
		8	Sindang Kelingi	1	Sindang Jaya	2.800.000	x	1	x	12	=	33.600.000	2.230.000	x	1	x	12	=	26.760.000	2.030.000	x	6	x	12	=	146.160.000	2.025.000	x	2	x	12	=	48.600.000	255.120.000
				2	Sindang Jati	2.800.000	x	1	x	12	=	33.600.000	2.230.000	x	1	x	12	=	26.760.000	2.030.000	x	6	x	12	=	146.160.000	2.025.000	x	3	x	12	=	72.900.000	279.420.000
				3	Belitar Muka	2.800.000	x	1	x	11	=	30.800.000	2.230.000	x	1	x	11	=	24.530.000	2.030.000	x	6	x	11	=	133.980.000	2.025.000	x	6	x	11	=	133.650.000	322.960.000
				4	Pelalo	2.800.000	x	1	x	12	=	33.600.000	2.230.000	x	1	x	12	=	26.760.000	2.030.000	x	6	x	12	=	146.160.000	2.025.000	x	3	x	12	=	72.900.000	279.420.000
				5	Kayu Manis	2.800.000	x	1	x	12	=	33.600.000	2.230.000	x	1	x	12	=	26.760.000	2.030.000	x	6	x	12	=	146.160.000	2.025.000	x	3	x	12	=	72.900.000	279.420.000
				6	Air Dingin	2.800.000	x	1	x	12	=	33.600.000	2.230.000	x	1	x	12	=	26.760.000	2.030.000	x	6	x	12	=	146.160.000	2.025.000	x	2	x	12	=	48.600.000	255.120.000
				7	Belitar Seberang	2.800.000	x	1	x	12	=	33.600.000	2.230.000	x	1	x	12	=	26.760.000	2.030.000	x	6	x	12	=	146.160.000	2.025.000	x	3	x	12	=	72.900.000	279.420.000
				8	Cahaya Negeri	2.800.000	x	1	x	12	=	33.600.000	2.230.000	x	1	x	12	=	26.760.000	2.030.000	x	6	x	12	=	146.160.000	2.025.000	x	2	x	12	=	48.600.000	255.120.000
				9	Tanjung Aur	2.800.000	x	1	x	12	=	33.600.000	2.230.000	x	1	x	12	=	26.760.000	2.030.000	x	6	x	12	=	146.160.000	2.025.000	x	2	x	12	=	48.600.000	255.120.000
				Jumlah							299.600.000						238.610.000														619.650.000	2.461.120.000		
		PENGHASILAN TETAP PEMDES																																
		9	Sindang Dataran	1	Bengko	2.800.000	x	1	x	12	=	33.600.000	2.230.000	x	1	x	12	=	26.760.000	2.030.000	x	6	x	12	=	146.160.000	2.025.000	x	4	x	12	=	97.200.000	303.720.000
				2	IV Suka Menanti	2.800.000	x	1	x	12	=	33.600.000	2.230.000	x	1	x	12	=	26.760.000	2.030.000	x	6	x	12	=	146.160.000	2.025.000	x	6	x	12	=	145.800.000	352.320.000
				3	Air Rusa	2.800.000	x	1	x	12	=	33.600.000	2.230.000	x	1	x	12	=	26.760.000	2.030.000	x	6	x	12	=	146.160.000	2.025.000	x	6	x	12	=	145.800.000	352.320.000
				4	Sinar Gunung	2.800.000	x	1	x	9	=	25.200.000	2.230.000	x	1	x	9	=	20.070.000	2.030.000	x	6	x	9	=	109.620.000	2.025.000	x	10	x	9	=	182.250.000	337.140.000
				5	Talang Belitar	2.800.000	x	1	x	12	=	33.600.000	2.230.000	x	1	x	12	=	26.760.000	2.030.000	x	6	x	12	=	146.160.000	2.025.000	x	4	x	12	=	97.200.000	303.720.000
				6	Warung Pojok	2.800.000	x	1	x	12	=	33.600.000	2.230.000	x	1	x	12	=	26.760.000	2.030.000	x	6	x	12	=	146.160.000	2.025.000	x	3	x	12	=	72.900.000	279.420.000
		A	B	C	D						193.200.000						153.870.000														I = E+F+G+H			
					Jumlah																											741.150.000	1.928.640.000	
		PENGHASILAN TETAP PEMDES																																
		10	Binduriang	1	Kepala Curup	2.800.000	x	1	x	12	=	33.600.000	2.230.000	x	1	x	12	=	26.760.000	2.030.000	x	6	x	12	=	146.160.000	2.025.000	x	6	x	12	=	145.800.000	352.320.000
				2	Kampung Jeruk	2.800.000	x	1	x	12	=	33.600.000	2.230.000	x	1	x	12	=	26.760.000	2.030.000	x	6	x	12	=	146.160.000	2.025.000	x	4	x	12	=	97.200.000	303.720.000
				3	Simpang Beliti	2.800.000	x	1	x	12	=	33.600.000	2.230.000	x	1	x	12	=	26.760.000	2.030.000	x	6	x	12	=	146.160.000	2.025.000	x	5	x	12	=	121.500.000	328.020.000
				4	Taba Padang	2.800.000	x	1	x	12	=	33.600.000	2.230.000	x	1	x	12	=	26.760.000	2.030.000	x	6	x	12	=	146.160.000	2.025.000	x	3	x	12	=	72.900.000	279.420.000
				5	Air Apo	2.800.000	x	1	x	12	=	33.600.000	2.230.000	x	1	x	12	=	26.760.000	2.030.000	x	6	x	12	=	146.160.000	2.025.000	x	3	x	12	=	72.900.000	279.420.000
				Jumlah							168.000.000						133.800.000				</td													

		13	Guru Angung	2.800.000	x	1	x	12	=	33.600.000	2.230.000	x	1	x	12	=	26.760.000	2.030.000	x	6	x	12	=	146.160.000	2.025.000	x	3	x	12	=	72.900.000	279.420.000
		14	Karang Baru	2.800.000	x	1	x	12	=	33.600.000	2.230.000	x	1	x	12	=	26.760.000	2.030.000	x	6	x	12	=	146.160.000	2.025.000	x	3	x	12	=	72.900.000	279.420.000
	Jumlah									470.400.000						374.640.000															874.800.000	3.786.080.000
	PENGHASILAN TETAP PEMDES																															
14	Kotapadang	1	Dersib	2.800.000	x	1	x	12	=	33.600.000	2.230.000	x	1	x	12	=	26.760.000	2.030.000	x	6	x	12	=	146.160.000	2.025.000	x	3	x	12	=	72.900.000	279.420.000
		2	Taba Anyar	2.800.000	x	1	x	12	=	33.600.000	2.230.000	x	1	x	12	=	26.760.000	2.030.000	x	6	x	12	=	146.160.000	2.025.000	x	2	x	12	=	48.600.000	255.120.000
		3	Suka Rami	2.800.000	x	1	x	12	=	33.600.000	2.230.000	x	1	x	12	=	26.760.000	2.030.000	x	6	x	12	=	146.160.000	2.025.000	x	2	x	12	=	48.600.000	255.120.000
		4	Lubuk Mumpo	2.800.000	x	1	x	12	=	33.600.000	2.230.000	x	1	x	12	=	26.760.000	2.030.000	x	6	x	12	=	146.160.000	2.025.000	x	6	x	12	=	145.800.000	352.320.000
		5	Duran Emas	2.800.000	x	1	x	12	=	33.600.000	2.230.000	x	1	x	12	=	26.760.000	2.030.000	x	6	x	12	=	146.160.000	2.025.000	x	5	x	12	=	121.500.000	328.020.000
		6	Kota Padang Baru	2.800.000	x	1	x	12	=	33.600.000	2.230.000	x	1	x	12	=	26.760.000	2.030.000	x	6	x	12	=	146.160.000	2.025.000	x	2	x	12	=	48.600.000	255.120.000
		7	Tanjung Gelang	2.800.000	x	1	x	12	=	33.600.000	2.230.000	x	1	x	12	=	26.760.000	2.030.000	x	6	x	12	=	146.160.000	2.025.000	x	2	x	12	=	48.600.000	255.120.000
	Jumlah									235.200.000						187.320.000															534.600.000	1.980.240.000
	PENGHASILAN TETAP PEMDES																															
	JUMLAH TOTAL	122	Desa	2.800.000	x	122	x	12	=	4.082.400.000	920.000	x	122	x	12	=	3.251.340.000	2.030.000	x	732	x	12	=	17.756.440.000	2.025.000	x	414	x	12	=	9.967.050.000	35.059.230.000

BUPATI REJANG LEBONG

H. AHMAD HIJAZI



RINCIAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DALAM WILAYAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2020

No	Kategori	No	Dana	Nomor Dosa			Tunjangan Kepala Dosa, Perangkat Dosa dan Pendahara Dosa	Salah satu Dosa	Kepala Unsur / Kepala Sekel	Kepala Ibu	Jumlah																					
				A	B	C	D	E	F	G	H	I																				
TUNJANGAN PEMDES																																
1	Curup Lauta	1	Ratu Dewa	150.000	x	1	x	12 =	1.800.000	120.000	x	1	x	12 =	1.440.000	120.000	x	6	x	12 =	8.640.000	120.000	x	2	x	12 =	1.680.000					
		2	Pegu	150.000	x	1	x	12 =	1.800.000	120.000	x	1	x	12 =	1.440.000	120.000	x	6	x	12 =	8.640.000	120.000	x	2	x	12 =	1.680.000					
		3	Suci Pura	150.000	x	1	x	12 =	1.800.000	120.000	x	1	x	12 =	1.440.000	120.000	x	6	x	12 =	8.640.000	120.000	x	2	x	12 =	1.680.000					
		4	Dusun Siring	150.000	x	1	x	12 =	1.800.000	120.000	x	1	x	12 =	1.440.000	120.000	x	6	x	12 =	8.640.000	120.000	x	2	x	12 =	1.680.000					
		5	Lukuk Ngaranya	150.000	x	1	x	12 =	1.800.000	120.000	x	1	x	12 =	1.440.000	120.000	x	6	x	12 =	8.640.000	120.000	x	2	x	12 =	1.680.000					
		6	Suka Cingkrang	150.000	x	1	x	12 =	1.800.000	120.000	x	1	x	12 =	1.440.000	120.000	x	6	x	12 =	8.640.000	120.000	x	2	x	12 =	1.680.000					
		7	Tabanan	150.000	x	1	x	12 =	1.800.000	120.000	x	1	x	12 =	1.440.000	120.000	x	6	x	12 =	8.640.000	120.000	x	2	x	12 =	1.680.000					
		8	Pandawa	150.000	x	1	x	12 =	1.800.000	120.000	x	1	x	12 =	1.440.000	120.000	x	6	x	12 =	8.640.000	120.000	x	2	x	12 =	1.680.000					
		9	Tsakadaha	150.000	x	1	x	12 =	1.800.000	120.000	x	1	x	12 =	1.440.000	120.000	x	6	x	12 =	8.640.000	120.000	x	2	x	12 =	1.680.000					
		10	Tanjung Beringin	150.000	x	1	x	12 =	1.800.000	120.000	x	1	x	12 =	1.440.000	120.000	x	6	x	12 =	8.640.000	120.000	x	2	x	12 =	1.680.000					
		11	Ngota Pegu	150.000	x	1	x	12 =	1.800.000	120.000	x	1	x	12 =	1.440.000	120.000	x	6	x	12 =	8.640.000	120.000	x	2	x	12 =	1.680.000					
		12	Seprung	150.000	x	1	x	12 =	1.800.000	120.000	x	1	x	12 =	1.440.000	120.000	x	6	x	12 =	8.640.000	120.000	x	2	x	12 =	1.680.000					
		Jumlah							21.600.000					17.280.000					103.680.000					27.000.000			109.880.000					
TUNJANGAN PEMDES																																
2	Curup Selatan	1	Rambu Recap	150.000	x	1	x	12 =	1.800.000	120.000	x	1	x	12 =	1.440.000	120.000	x	6	x	12 =	8.640.000	120.000	x	2	x	12 =	2.160.000					
		2	Watua Kengga	150.000	x	1	x	12 =	1.800.000	120.000	x	1	x	12 =	1.440.000	120.000	x	6	x	12 =	8.640.000	120.000	x	2	x	12 =	2.160.000					
		3	Teladan	-	x	1	x	12 =	-	-	x	1	x	12 =	-	-	x	6	x	12 =	-	-	x	4	x	12 =	-	-	-			
		4	Suka Mungga	150.000	x	1	x	12 =	1.800.000	120.000	x	1	x	12 =	1.440.000	120.000	x	6	x	12 =	8.640.000	120.000	x	2	x	12 =	1.680.000					
		5	Lubuk Ubar	150.000	x	1	x	12 =	1.800.000	120.000	x	1	x	12 =	1.440.000	120.000	x	6	x	12 =	8.640.000	120.000	x	2	x	12 =	1.680.000					
		6	Plungkuh Lalang	150.000	x	1	x	12 =	1.800.000	120.000	x	1	x	12 =	1.440.000	120.000	x	6	x	12 =	8.640.000	120.000	x	2	x	12 =	1.680.000					
		7	Turan Basu	150.000	x	1	x	12 =	1.800.000	120.000	x	1	x	12 =	1.440.000	120.000	x	6	x	12 =	8.640.000	120.000	x	2	x	12 =	1.680.000					
		8	Tanjung Dalem	150.000	x	1	x	12 =	1.800.000	120.000	x	1	x	12 =	1.440.000	120.000	x	6	x	12 =	8.640.000	120.000	x	2	x	12 =	1.680.000					
		9	Air Lanang	150.000	x	1	x	12 =	1.800.000	120.000	x	1	x	12 =	1.440.000	120.000	x	6	x	12 =	8.640.000	120.000	x	2	x	12 =	1.680.000					
		Jumlah							14.400.000					11.520.000					60.120.000					21.600.000			110.840.000					
TUNJANGAN PEMDES																																
3	Curup Tengah	1	Air Merah	150.000	x	1	x	12 =	1.800.000	120.000	x	1	x	12 =	1.440.000	120.000	x	6	x	12 =	8.640.000	120.000	x	2	x	12 =	1.680.000					
		Jumlah							1.800.000					1.440.000					8.640.000					21.600.000			110.840.000					
A	B	C	D					E						F			G		H			I			J		K		L		M	
TUNJANGAN PEMDES																																
4	Curup Timur	1	Duku Ulu	150.000	x	1	x	12 =	1.800.000	120.000	x	1	x	12 =	1.440.000	120.000	x	6	x	12 =	8.640.000	120.000	x	2	x	12 =	1.680.000					
		2	Duku Ile	150.000	x	1	x	12 =	1.800.000	120.000	x	1	x	12 =	1.440.000	120.000	x	6	x	12 =	8.640.000	120.000	x	2	x	12 =	1.680.000					

		3	Air Meles Sawah	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	5	x	12	=	4.500.000	16.380.000
		4	Kampung Delima	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	3	x	12	=	2.700.000	14.580.000
		5	Kesambe Lama	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	3	x	12	=	2.700.000	14.580.000
	Jumlah									9.000.000						7.200.000							43.200.000							14.400.000	73.800.000	
TUNJANGAN PEMDES																																
5	Bermani Ulu	1	Air Mundu	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	2	x	12	=	1.800.000	13.680.000
		2	Air Pikit	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	3	x	12	=	2.700.000	14.580.000
		3	Kampung Melayu	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	4	x	12	=	3.600.000	15.480.000
		4	Baru Manis	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	6	x	12	=	5.400.000	17.280.000
		5	Kampung Sajad	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	3	x	12	=	2.700.000	14.580.000
		6	Sentral Baru	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	3	x	12	=	2.700.000	14.580.000
		7	Suami Sudiarjo	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	2	x	12	=	1.800.000	13.680.000
		8	Tebat Tenong Dali	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	2	x	12	=	1.800.000	13.680.000
		9	Suka Rami	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	3	x	12	=	2.700.000	14.580.000
		10	Pagar Gunung	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	3	x	12	=	2.700.000	14.580.000
		11	Purwodadi	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	3	x	12	=	2.700.000	14.580.000
		12	Tebat Pulau	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	3	x	12	=	2.700.000	14.580.000
	Jumlah									21.600.000						17.280.000							103.680.000							33.300.000	175.880.000	
TUNJANGAN PEMDES																																
6	Bermani Ulu Raya	1	Air Bening	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	4	x	12	=	3.600.000	15.480.000
		2	Tebat Tenong Luu	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	4	x	12	=	3.600.000	15.480.000
		3	Pai 100	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	3	x	12	=	2.700.000	14.580.000
		4	Dataran tanpus	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	2	x	12	=	1.800.000	13.680.000
		5	Pai VII	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	3	x	12	=	2.700.000	14.580.000
		6	Bandung Marga	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	3	x	12	=	2.700.000	14.580.000
		7	Pai VIII	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	3	x	12	=	2.700.000	14.580.000
		8	Babakan Baru	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	5	x	12	=	4.500.000	16.380.000
		9	Bangun Jaya	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	3	x	12	=	2.700.000	14.580.000
		10	Sumberajo Transa	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	4	x	12	=	3.600.000	15.480.000
	Jumlah									18.000.000						14.400.000							86.400.000							30.600.000	146.400.000	
A	B	C	D							E						F							G							H	I = E+F+G+H	
TUNJANGAN PEMDES																																
7	Selupu Rejang	1	APK Bandung	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	3	x	12	=	2.700.000	14.580.000
		2	Air Meles Atas	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	6	x	12	=	5.400.000	17.280.000
		3	Sambireyo	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	6	x	12	=	5.400.000	17.280.000
		4	Suban Ayam	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	6	x	12	=	5.400.000	17.280.000
		5	Cawang Lama	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	2	x	12	=	1.800.000	13.680.000
		6	Sumber Urip	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	6	x	12	=	5.400.000	17.280.000


7	Sumber Rengas	-	1	1	12	*	-	1	1	12	*	-	1	6	1	12	*	-	1	6	1	12	*					
8	Karang Jera	150.000	1	1	12	*	1.800.000	120.000	1	1	12	*	1.440.000	120.000	1	6	1	12	*	8.640.000	75.000	1	4	1	12	*		
9	Nomor Ahimsa	150.000	1	1	12	*	1.800.000	120.000	1	1	12	*	1.440.000	120.000	1	6	1	12	*	8.640.000	75.000	1	2	1	12	*		
10	Karang Ratu	150.000	1	1	12	*	1.800.000	120.000	1	1	12	*	1.440.000	120.000	1	6	1	12	*	8.640.000	75.000	1	6	1	12	*		
11	Karang Pasang	150.000	1	1	12	*	1.800.000	120.000	1	1	12	*	1.440.000	120.000	1	6	1	12	*	8.640.000	75.000	1	3	1	12	*		
12	Makassar	150.000	1	1	12	*	1.800.000	120.000	1	1	12	*	1.440.000	120.000	1	6	1	12	*	8.640.000	75.000	1	6	1	12	*		
13	Tanah Laut	150.000	1	1	12	*	1.800.000	120.000	1	1	12	*	1.440.000	120.000	1	6	1	12	*	8.640.000	75.000	1	3	1	12	*		
Jumlah							21.600.000						17.280.000						103.680.000									
TUNJANGAN PEMDES																												
9	Sumber Rengas	1	Sumber Jera	150.000	1	1	12	*	1.800.000	120.000	1	1	12	*	1.440.000	120.000	1	6	1	12	*	1.800.000	120.000	1	2	1	12	*
10	Binturong	1	Sumber Jera	150.000	1	1	12	*	1.800.000	120.000	1	1	12	*	1.440.000	120.000	1	6	1	12	*	8.640.000	75.000	1	3	1	12	*
11	Karang Jera	-	J. Ranta Maria	-	1	1	12	*	-	-	1	1	12	*	-	-	1	6	1	12	*	-	-	1	6	1	12	*
12	Permai	150.000	1	1	12	*	1.800.000	120.000	1	1	12	*	1.440.000	120.000	1	6	1	12	*	8.640.000	75.000	1	3	1	12	*		
13	Meru Meru	150.000	1	1	12	*	1.800.000	120.000	1	1	12	*	1.440.000	120.000	1	6	1	12	*	8.640.000	75.000	1	2	1	12	*		
14	Al Dzir	150.000	1	1	12	*	1.800.000	120.000	1	1	12	*	1.440.000	120.000	1	6	1	12	*	8.640.000	75.000	1	3	1	12	*		
15	Santa Karmay	150.000	1	1	12	*	1.800.000	120.000	1	1	12	*	1.440.000	120.000	1	6	1	12	*	8.640.000	75.000	1	3	1	12	*		
16	Jatim Negeri	150.000	1	1	12	*	1.800.000	120.000	1	1	12	*	1.440.000	120.000	1	6	1	12	*	8.640.000	75.000	1	2	1	12	*		
17	Tanah Laut	150.000	1	1	12	*	1.800.000	120.000	1	1	12	*	1.440.000	120.000	1	6	1	12	*	8.640.000	75.000	1	3	1	12	*		
Jumlah							14.400.000						11.520.000						69.120.000									
TUNJANGAN PEMDES																												
9	Sumber Rengas	1	Raya	150.000	1	1	12	*	1.800.000	120.000	1	1	12	*	1.440.000	120.000	1	6	1	12	*	1.800.000	120.000	1	2	1	12	*
10	Sumber Rengas	1	Sumber Jera	150.000	1	1	12	*	1.800.000	120.000	1	1	12	*	1.440.000	120.000	1	6	1	12	*	8.640.000	75.000	1	3	1	12	*
11	Meru Meru	150.000	1	1	12	*	1.800.000	120.000	1	1	12	*	1.440.000	120.000	1	6	1	12	*	8.640.000	75.000	1	2	1	12	*		
12	Al Dzir	150.000	1	1	12	*	1.800.000	120.000	1	1	12	*	1.440.000	120.000	1	6	1	12	*	8.640.000	75.000	1	3	1	12	*		
13	Santa Karmay	150.000	1	1	12	*	1.800.000	120.000	1	1	12	*	1.440.000	120.000	1	6	1	12	*	8.640.000	75.000	1	2	1	12	*		
14	Jatim Negeri	-	1	1	9	*	-	-	1	1	9	*	-	-	1	6	1	9	*	-	-	1	10	1	9	*		
15	Tanah Laut	150.000	1	1	12	*	1.800.000	120.000	1	1	12	*	1.440.000	120.000	1	6	1	12	*	8.640.000	75.000	1	3	1	12	*		
16	Wangsa Dama	150.000	1	1	12	*	1.800.000	120.000	1	1	12	*	1.440.000	120.000	1	6	1	12	*	8.640.000	75.000	1	2	1	12	*		
Jumlah							7.200.000						5.760.000						34.560.000									
TUNJANGAN PEMDES																												
10	Binturong	1	Kemala Cung	-	1	1	12	*	-	-	1	1	12	*	-	-	1	6	1	12	*	-	-	1	6	1	12	*
11	Sumber Rengas	1	Aji Put	150.000	1	1	12	*	1.800.000	120.000	1	1	12	*	1.440.000	120.000	1	6	1	12	*	8.640.000	75.000	1	4	1	12	*
12	Meru Meru	2	Aji Nasi	150.000	1	1	12	*	1.800.000	120.000	1	1	12	*	1.440.000	120.000	1	6	1	12	*	8.640.000	75.000	1	3	1	12	*
Jumlah							9.000.000						7.200.000						43.200.000									
TUNJANGAN PEMDES																												
11	Sumber Rengas	1	Aji Put	150.000	1	1	12	*	1.800.000	120.000	1	1	12	*	1.440.000	120.000	1	6	1	12	*	8.640.000	75.000	1	4	1	12	*
12	Meru Meru	2	Aji Nasi	150.000	1	1	12	*	1.800.000	120.000	1	1	12	*	1.440.000	120.000	1	6	1	12	*	8.640.000	75.000	1	3	1	12	*
Jumlah							7.200.000						5.760.000						34.560.000									
TUNJANGAN PEMDES																												
11	Sumber Rengas	1	Aji Put	150.000	1	1	12	*	1.800.000	120.000	1	1	12	*	1.440.000	120.000	1	6	1	12	*	8.640.000	75.000	1	4	1	12	*
12	Meru Meru	2	Aji Nasi	150.000	1	1	12	*	1.800.000	120.000	1	1	12	*	1.440.000	120.000	1	6	1	12	*	8.640.000	75.000	1	3	1	12	*
Jumlah							7.200.000						5.760.000						34.560.000									
TUNJANGAN PEMDES																												
11	Sumber Rengas	1	Aji Put	150.000	1	1	12	*	1.800.000	120.000	1	1	12	*	1.440.000	120.000	1	6	1	12	*	8.640.000	75.000	1	4	1	12	*
12	Meru Meru	2	Aji Nasi	150.000	1	1	12	*	1.800.000	120.000	1	1	12	*	1.440.000	120.000	1	6	1	12	*	8.640.000	75.000	1	3	1	12	*
Jumlah							7.200.000						5.760.000						34.560.000									
TUNJANGAN PEMDES																												
11	Sumber Rengas	1	Aji Put	150.000	1	1	12	*	1.800.000	120.000	1	1	12	*	1.440.000	120.000	1	6	1	12	*	8.640.000	75.000	1	4	1	12	*
12	Meru Meru	2	Aji Nasi	150.000	1	1	12	*	1.800.000	120.000	1	1	12	*	1.440.000	120.000	1	6	1	12								

14	Kotapadang	1	Derati	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	3	x	12	=	2.700.000	14.580.000
		2	Taba Anyar	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	2	x	12	=	1.800.000	13.680.000
		3	Suka Rami	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	2	x	12	=	1.800.000	13.680.000
		4	Lubuk Mumpo	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	6	x	12	=	5.400.000	17.280.000
		5	Durian Emas	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	5	x	12	=	4.500.000	16.380.000
		6	Kota Padang Baru	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	2	x	12	=	1.800.000	13.680.000
		7	Tanjung Gelang	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	2	x	12	=	1.800.000	13.680.000
		Jumlah								12.600.000						10.080.000													19.800.000	102.960.000		
		TUNJANGAN PEMDES																														
	JUMLAH TOTAL	122	Desa	150.000	x	122	x	12	=	210.600.000	300.000	x	122	x	12	=	168.480.000	120.000	x	732	x	12	=	1.010.880.000	75.000	x	414	x	12	=	343.800.000	1.733.760.000

BUPATI REJANG LEBONG



H. AHMAD HIJAZI



**RINCIAN TUNJANGAN PENGHASILAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DALAM WILAYAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2020**

No	Kecamatan	No	Desa	Tunjangan Penghasilan Badan Permusyawaratan Desa TPBPD Per Bulan																Total												
				Ketua				Wakil Ketua				Sekretaris				Anggota																
A	B	C	D	E				F				G				H				I = E+F+G+H												
TUNJANGAN PENGHASILAN BPD																																
1	Curup Utara	1	Batu Dewa	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		2	Perbo	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		3	Batu Panco	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		4	Dusun Sawah	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	4	x	12	=	24.000.000	48.300.000
		5	Lubuk Kembang	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		6	Suka Datang	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		7	Tabarenah	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		8	Pahlawan	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		9	Tasik Malaya	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		10	Tanjung Beringin	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		11	Kota Pagu	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		12	Seguring	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		Jumlah								108.000.000						97.200.000						86.400.000							156.000.000	447.600.000		
TUNJANGAN PENGHASILAN BPD																																
2	Curup Selatan	1	Rimbo Recap	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	4	x	12	=	24.000.000	48.300.000
		2	Watas Marga	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		3	Teladan	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	6	x	12	=	36.000.000	60.300.000
		4	Suka Marga	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		5	Lubuk Ubar	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		6	Pungguk Lalang	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	4	x	12	=	24.000.000	48.300.000
		7	Turan Baru	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		8	Tanjung Dalam	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		9	Air Lanang	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		Jumlah								81.000.000						72.900.000						64.800.000							156.000.000	374.700.000		
TUNJANGAN PENGHASILAN BPD																																
3	Curup Tengah	1	Air Merah	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		Jumlah								9.000.000						8.100.000						7.200.000							12.000.000	36.300.000		
A	B	C	D	E				F				G				H				I = E+F+G+H												
TUNJANGAN PENGHASILAN BPD																																

CS Inovasi Anggaran

4	Curup Timur	1	Duku Ulu	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		2	Duku Ilir	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		3	Air Meles Bawah	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	4	x	12	=	24.000.000	48.300.000
		4	Kampung Delima	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		5	Kesambe Lama	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		Jumlah								45.000.000						40.500.000						36.000.000						72.000.000	193.500.000			
		TUNJANGAN PENGHASILAN BPD																														
5	Bermani Ulu	1	Air Mundu	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		2	Air Pikat	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		3	Kampung Melayu	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	4	x	12	=	24.000.000	48.300.000
		4	Baru Manis	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	6	x	12	=	36.000.000	60.300.000
		5	Kampung Sajad	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		6	Sentral Baru	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	4	x	12	=	24.000.000	48.300.000
		7	Slamet Sudiarjo	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		8	Tebat Tenong Dalam	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		9	Suka Rami	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		10	Pagar Gunung	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		11	Purwodadi	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		12	Tebat Pulau	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		Jumlah								108.000.000						97.200.000						86.400.000						192.000.000	483.600.000			
		TUNJANGAN PENGHASILAN BPD																														
6	Bermani Ulu Raya	1	Air Bening	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	4	x	12	=	24.000.000	48.300.000
		2	Tebat Tenong Luar	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		3	Pal 100	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		4	Dataran tapus	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		5	Pal VII	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		6	Bandung Marga	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	4	x	12	=	24.000.000	48.300.000
		7	Pal VIII	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	4	x	12	=	24.000.000	48.300.000
		8	Babakan Baru	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	4	x	12	=	24.000.000	48.300.000
		9	Bangun Jaya	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		10	Sumberejo Transad	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		Jumlah								90.000.000						81.000.000						72.000.000						168.000.000	411.000.000			
A	B	C	D							E						F						G						H		I=E+F+G+H		
		TUNJANGAN PENGHASILAN BPD																														
7	Selupo Rejang	1	APK Bandung	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		2	Air Meles Atas	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	4	x	12	=	24.000.000	48.300.000

	3	Sambirejo	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	5	x	12	=	36.000.000	60.300.000		
	4	Suban Ayam	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	5	x	12	=	36.000.000	60.300.000		
	5	Cawang Lama	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000		
	6	Sumber Urip	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	4	x	12	=	24.000.000	48.300.000		
	7	Sumber Bening	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	5	x	12	=	36.000.000	60.300.000		
	8	Karang Jaya	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	6	x	12	=	36.000.000	60.300.000		
	9	Kayu Manis	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000		
	10	Kampung Baru	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	6	x	12	=	36.000.000	60.300.000		
	11	Kali Padang	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000		
	12	Mojorejo	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	4	x	12	=	24.000.000	48.300.000		
	13	Talang Lahat	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000		
	Jumlah								117.000.000						105.300.000						93.600.000								312.000.000	627.900.000			
	TUNJANGAN PENGHASILAN BPD																																
	8	Sindang Kelingi	1	Sindang Jaya	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	4	x	12	=	24.000.000	48.300.000
		2	Sindang Jati	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	4	x	12	=	24.000.000	48.300.000	
		3	Beltar Muka	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	6	x	12	=	36.000.000	60.300.000	
		4	Pelao	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	4	x	12	=	24.000.000	48.300.000	
		5	Kayu Manis	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000	
		6	Air Dingin	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000	
		7	Beltar Seterang	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000	
		8	Cahaya Negeri	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	4	x	12	=	24.000.000	48.300.000	
		9	Tanjung Aur	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000	
		Jumlah							81.000.000						72.900.000						54.800.000								180.000.000	398.700.000			
	TUNJANGAN PENGHASILAN BPD																																
	9	Sindang Dataran	1	Bengko	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	4	x	12	=	24.000.000	48.300.000
		2	IV Suka Menanti	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	6	x	12	=	36.000.000	60.300.000	
		3	Air Rusa	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	4	x	12	=	24.000.000	48.300.000	
		4	Sinar Gunung	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	6	x	12	=	36.000.000	60.300.000	
		5	Talang Beltar	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000	
		6	Warung Pojok	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000	
	A	B	C	D					E						F						G					H				I=E+F+G+H			
	Jumlah								54.000.000						48.600.000						43.200.000								144.000.000	289.800.000			
	TUNJANGAN PENGHASILAN BPD																																
	10	Bindurlang	1	Kepala Curup	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	4	x	12	=	24.000.000	48.300.000
		2	Kampung Jeruk	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	4	x	12	=	24.000.000	48.300.000	
		3	Simpang Beliti	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	4	x	12	=	24.000.000	48.300.000	

	4	Taba Padang	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000	
	5	Air Aco	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	4	x	12	=	24.000.000	48.300.000	
	Jumlah								45.000.000							40.500.000														198.000.000	229.500.000	
	TUNJANGAN PENGHASILAN BPD																															
11	Sindang Beliti Utu	1	Ajur	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	6	x	12	=	36.000.000	60.300.000
		2	Air Nau	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		3	Lawang Agung	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	4	x	12	=	24.000.000	48.300.000
		4	Lubuk Ajai	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	6	x	12	=	36.000.000	60.300.000
		5	Karang Pinang	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	4	x	12	=	24.000.000	48.300.000
		6	Tanjung Agung	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		7	Pengambang	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	4	x	12	=	24.000.000	48.300.000
		8	Jaci	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		9	Tanjung Heran	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
	Jumlah								81.000.000							72.900.000														192.000.000	410.700.000	
	TUNJANGAN PENGHASILAN BPD																															
12	Sindang Beliti Ikr	1	Lubuk Tunjung	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		2	Bala Butar	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		3	Lubuk Belimbing I	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	4	x	12	=	24.000.000	48.300.000
		4	Merantau	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		5	Lubuk Bingin Baru	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		6	Penang	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	500.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		7	Sari Putau	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		8	Lubuk Belimbing II	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	4	x	12	=	24.000.000	48.300.000
		9	Suka Merindu	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		10	Suka Karya	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
	Jumlah								90.000.000							81.000.000														144.000.000	387.000.000	
	TUNJANGAN PENGHASILAN BPD																															
13	PU. Tading	1	Tanjung Sanai I	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
A	B	C	D	E	F	G	H	I=E+F+G+H																								
	2	Tanjung Sanai II	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000	
	3	Air Kas	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000	
	4	Ulak Tanding	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000	
	5	Belumai I	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000	
	6	Belumai II	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000	
	7	Kasie Kasibun	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	4	x	12	=	24.000.000	48.300.000	
	8	Bukit Batu	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000	

9	Tata Tenggol	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	900.000	x	2	x	12	=	52.500.000	30.300.000					
10	Muara Talita	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	900.000	x	2	x	12	=	52.500.000	30.300.000					
11	Taktil	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	900.000	x	2	x	12	=	52.500.000	30.300.000					
12	Ujan Parus	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	900.000	x	2	x	12	=	52.500.000	30.300.000					
13	Guru Agung	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	900.000	x	2	x	12	=	52.500.000	30.300.000					
14	Karang Baru	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	900.000	x	2	x	12	=	52.500.000	30.300.000					
Jumlah								128.000.000							113.400.000								100.800.000					160.900.000	52.200.000						
TUNJANGAN PENGAHASILAN BPD																																			
14	Kotapadang	1	Dorati			750.000	x	1	x	12	=		9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	900.000	x	2	x	12	=	52.500.000	30.300.000
2	Tata Anyir	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	900.000	x	2	x	12	=	52.500.000	30.300.000					
3	Sukar Riam	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	900.000	x	2	x	12	=	52.500.000	30.300.000					
4	Lubuk Mumppo	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	900.000	x	4	x	12	=	52.500.000	30.300.000					
5	Duriyan Emas	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	900.000	x	4	x	12	=	52.500.000	30.300.000					
6	Kota Padang Baru	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	900.000	x	2	x	12	=	52.500.000	30.300.000					
7	Tarjung Gelang	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	900.000	x	2	x	12	=	52.500.000	30.300.000					
Jumlah								63.000.000							56.700.000								50.400.000					102.900.000	52.200.000						
TUNJANGAN PENGHASILAN BPD																																			
JUMLAH TOTAL		122	Desa			750.000	x	122	x	12	=		1.088.000.000	675.000	x	122	x	12	=	988.200.000	600.000	x	122	x	12	=	878.400.000	500.000	x	224	x	12	=	2.124.900.000	5.522.500.000

BUPATI REJANG LEBONG


H. MMAD HIJAZI

1959 A.S.K.A.H
1960 J.W.KUMAR
1961 M.R.DHAR
1962 S.M.DHAR
1963 H.S.DHAR
1964 H.S.DHAR
1965 H.S.DHAR
1966 H.S.DHAR
1967 H.S.DHAR
1968 H.S.DHAR
1969 H.S.DHAR
1970 H.S.DHAR
1971 H.S.DHAR
1972 H.S.DHAR
1973 H.S.DHAR
1974 H.S.DHAR
1975 H.S.DHAR
1976 H.S.DHAR
1977 H.S.DHAR
1978 H.S.DHAR
1979 H.S.DHAR
1980 H.S.DHAR
1981 H.S.DHAR
1982 H.S.DHAR
1983 H.S.DHAR
1984 H.S.DHAR
1985 H.S.DHAR
1986 H.S.DHAR
1987 H.S.DHAR
1988 H.S.DHAR
1989 H.S.DHAR
1990 H.S.DHAR
1991 H.S.DHAR
1992 H.S.DHAR
1993 H.S.DHAR
1994 H.S.DHAR
1995 H.S.DHAR
1996 H.S.DHAR
1997 H.S.DHAR
1998 H.S.DHAR
1999 H.S.DHAR
2000 H.S.DHAR
2001 H.S.DHAR
2002 H.S.DHAR
2003 H.S.DHAR
2004 H.S.DHAR
2005 H.S.DHAR
2006 H.S.DHAR
2007 H.S.DHAR
2008 H.S.DHAR
2009 H.S.DHAR
2010 H.S.DHAR
2011 H.S.DHAR
2012 H.S.DHAR
2013 H.S.DHAR
2014 H.S.DHAR
2015 H.S.DHAR
2016 H.S.DHAR
2017 H.S.DHAR
2018 H.S.DHAR
2019 H.S.DHAR
2020 H.S.DHAR



**RINCIAN TUNJANGAN / INSENTIF KELEMBAGAAN DESA
DALAM WILAYAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	LKD	PENGURUS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA (Tunjangan x Jumlah Orang x Bulan) per Desa						Jumlah
		JABATAN	IMAM	KHOTIB	BILAL	GHARIM	RUBIAH	
2	PERANGKAT AGAMA	630.000 x 1 x 12 = 7.560.000	375.000 x 1 x 12 = 4.500.000	325.000 x 1 x 12 = 3.900.000	325.000 x 1 x 12 = 3.900.000	325.000 x 1 x 12 = 3.900.000	325.000 x 2 x 12 = 7.800.000	33.560.000
	GURU NGAJI	250.000 x 2 x 12 = 6.000.000						
JUMLAH TOTAL PERANGKAT AGAMA								33.560.000
NO	LKD	PENGURUS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA (Tunjangan x Jumlah Orang x Bulan) per Desa						Jumlah
		JABATAN	KETUA UMUM	SEKRETARIS	BENDAHARA	KETUA POKJA		
1	TIM PENGERAK PKK DESA	225.000 x 1 x 12 = 2.700.000	150.000 x 1 x 12 = 1.800.000	120.000 x 1 x 12 = 1.440.000	75.000 x 4 x 12 = 3.600.000	9.540.000		
JUMLAH TOTAL TP. PKK DESA								9.540.000
NO	LAD	PENGURUS LEMBAGA ADAT DESA (Tunjangan x Jumlah Orang x Bulan) per Desa						Jumlah
		JABATAN	KETUA	SEKRETARIS	BENDAHARA	ANGGOTA		
1	BADAN MUSYAWARAH ADAT (BMA)	300.000 x 1 x 12 = 3.600.000	225.000 x 1 x 12 = 2.700.000	150.000 x 1 x 12 = 1.800.000	120.000 x 3 x 12 = 4.320.000	12.420.000		
JUMLAH TOTAL LAD								12.420.000



2020
BUPATI REJANG LEBONG
H. AHMAD HIJAZI
Hendra Hadiwinata, SH, MT
19791023 20021208

BUPATI REJANG LEBONG
H. AHMAD HIJAZI

**RINCIAN TUNJANGAN / INSENTIF KELEMBAGAAN DESA
DALAM WILAYAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	PENGURUS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA (Tunjangan x Jumlah Orang x Bulan) per Desa						Jumlah
	JABATAN	IMAM	KHOTIB	BILAL	GHARIM	RUBIAH	
2	PERANGKAT AGAMA	630.000 x 1 x 12 = 7.560.000	375.000 x 1 x 12 = 4.500.000	325.000 x 1 x 12 = 3.900.000	325.000 x 1 x 12 = 3.900.000	325.000 x 2 x 12 = 7.800.000	33.660.000
	GURU NGAJI	250.000 x 2 x 12 = 6.000.000					

JUMLAH TOTAL PERANGKAT AGAMA

NO	PENGURUS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA (Tunjangan x Jumlah Orang x Bulan) per Desa						Jumlah
	JABATAN	KETUA UMUM	SEKRETARIS	BENDAHARA	KETUA POKJA		
1	TIM PENGERAK PKK DESA	225.000 x 1 x 12 = 2.700.000	150.000 x 1 x 12 = 1.800.000	120.000 x 1 x 12 = 1.440.000	75.000 x 4 x 12 = 3.600.000		9.540.000
JUMLAH TOTAL TP. PKK DESA							

NO	PENGURUS LEMBAGA ADAT DESA (Tunjangan x Jumlah Orang x Bulan) per Desa						Jumlah
	JABATAN	KETUA	SEKRETARIS	BENDAHARA	ANGGOTA		
1	BADAN MUSYAWARAH ADAT (BMA)	300.000 x 1 x 12 = 3.600.000	225.000 x 1 x 12 = 2.700.000	150.000 x 1 x 12 = 1.800.000	120.000 x 3 x 12 = 4.320.000		12.420.000
JUMLAH TOTAL LAD							

BUPATI REJANG LEBONG



H. AHMAD HIJAZI

ALOKASI DANA DESA (ADD)
KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2020

TOTAL ADD TA. 2020	=	62.483.826.900
JUMLAH ADD MINIMAL	=	37.490.296.140
JUMLAH ADD PROPORSIONAL	=	24.993.530.760
JUMLAH DESA	=	122 DESA

NO	KECAMATAN	DESA	TOTAL ADD (100%)	RINCIAN PENGALOKASIAN					
				KADES DAN PERANGKAT DESA		TUNJANGAN BPD	TUNJANGAN KELEMBAGAAN		PELAKSANAAN KEGIATAN
				SILTAP	TUNJANGAN		LKD	LAD	
A	B	C	D=(E+F+G+H+I+J)	E	F	G	H	I	J
1	Curup Utara	Batu Dewa	408.858.300	255.120.000	13.680.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	48.138.300
2	Curup Utara	Perbo	399.582.300	255.120.000	13.680.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	38.862.300
3	Curup Utara	Batu Panco	436.523.000	255.120.000	13.680.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	75.803.000
4	Curup Utara	Dusun Sawah	532.994.700	303.720.000	15.480.000	48.300.000	43.200.000	12.420.000	109.874.700
5	Curup Utara	Lubuk Kembang	505.513.100	279.420.000	14.580.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	119.593.100
6	Curup Utara	Suka Datang	440.591.400	255.120.000	13.680.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	79.871.400
7	Curup Utara	Tabarenah	487.907.100	255.120.000	13.680.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	127.187.100
8	Curup Utara	Pahlawan	426.187.400	279.420.000	14.580.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	40.267.400
9	Curup Utara	Tasik Malaya	437.421.400	279.420.000	14.580.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	51.501.400
10	Curup Utara	Tanjung Beringin	481.257.500	255.120.000	13.680.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	120.537.500
11	Curup Utara	Kota Pagu	475.305.400	279.420.000	14.580.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	89.385.400
12	Curup Utara	Seguring	470.684.300	255.120.000	13.680.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	109.964.300
Jumlah			5.502.825.900	3.207.240.000	169.560.000	447.600.000	518.400.000	149.040.000	1.010.985.900
A	B	C	D=(E+F+G+H+I+J)	E	F	G	H	I	J
1	Curup Selatan	Rimbo Recap	440.442.200	279.420.000	14.580.000	48.300.000	43.200.000	12.420.000	42.522.200

RAF SOEREBEI
RAF SOEREBEI
KASUBAG
STAF

2	Curup Selatan	Watas Marga	422.980.800	303.720.000	15.480.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	11.860.800
3	Curup Selatan	Teladan	422.006.200	278.410.000	-	60.300.000	43.200.000	12.420.000	27.676.200
4	Curup Selatan	Suka Marga	398.717.100	255.120.000	13.680.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	37.997.100
5	Curup Selatan	Lubuk Ubar	383.764.700	255.120.000	13.680.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	23.044.700
6	Curup Selatan	Pungguk Lalang	562.779.500	328.020.000	16.380.000	48.300.000	43.200.000	12.420.000	114.459.500
7	Curup Selatan	Turan Baru	448.236.500	279.420.000	14.580.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	62.316.500
8	Curup Selatan	Tanjung Dalam	502.007.400	255.120.000	13.680.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	141.287.400
9	Curup Selatan	Air Lanang	490.472.900	279.420.000	14.580.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	104.552.900
	Jumlah		4.071.407.300	2.513.770.000	116.640.000	374.700.000	388.800.000	111.780.000	565.717.300
1	Curup Tengah	Air Merah	423.179.800	303.720.000	15.480.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	12.059.800
	Jumlah		423.179.800	303.720.000	15.480.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	12.059.800
1	Curup Timur	Duku Ulu	449.282.000	279.420.000	14.580.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	63.362.000
2	Curup Timur	Duku Ilir	433.393.900	255.120.000	13.680.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	72.673.900
3	Curup Timur	Air Meles Bawah	537.910.400	328.020.000	16.380.000	48.300.000	43.200.000	12.420.000	89.590.400
4	Curup Timur	Kampung Delima	438.697.400	279.420.000	14.580.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	52.777.400
5	Curup Timur	Kesambe Lama	423.152.800	279.420.000	14.580.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	37.232.800
	Jumlah		2.282.436.500	1.421.400.000	73.800.000	193.500.000	216.000.000	62.100.000	315.636.500
A	B	C	D=(E+F+G+H+I+J)	E	F	G	H	I	J
1	Bermani Ulu	Air Mundu	391.000.800	255.120.000	13.680.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	30.280.800
2	Bermani Ulu	Air Pikit	598.424.600	279.420.000	14.580.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	212.504.600
3	Bermani Ulu	Kampung Melayu	512.143.400	303.720.000	15.480.000	48.300.000	43.200.000	12.420.000	89.023.400
4	Bermani Ulu	Baru Manis	589.220.900	352.320.000	17.280.000	60.300.000	43.200.000	12.420.000	103.700.900


5	Bermani Ulu	Kampung Sajad	425.023.300	279.420.000	14.580.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	39.103.300
6	Bermani Ulu	Sentral Baru	526.588.700	279.420.000	14.580.000	48.300.000	43.200.000	12.420.000	128.668.700
7	Bermani Ulu	Selamat Sudiarjo	433.378.500	255.120.000	13.680.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	72.658.500
8	Bermani Ulu	Tebat Tenong Dalam	486.815.600	255.120.000	13.680.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	126.095.600
9	Bermani Ulu	Sukarami	528.538.000	279.420.000	14.580.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	142.618.000
10	Bermani Ulu	Pagar Gunung	508.666.500	279.420.000	14.580.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	122.746.500
11	Bermani Ulu	Purwodadi	430.847.500	279.420.000	14.580.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	44.927.500
12	Bermani Ulu	Tebat Pulau	544.351.900	279.420.000	14.580.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	158.431.900
Jumlah			5.974.999.700	3.377.340.000	175.860.000	483.600.000	518.400.000	149.040.000	1.270.759.700
1	Bermani Ulu Raya	Air Bening	497.657.700	303.720.000	15.480.000	48.300.000	43.200.000	12.420.000	74.537.700
2	Bermani Ulu Raya	Tebat Tenong Luar	457.283.400	303.720.000	15.480.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	46.163.400
3	Bermani Ulu Raya	Pal 100	421.401.900	279.420.000	14.580.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	35.481.900
4	Bermani Ulu Raya	Dataran Tapus	438.419.200	255.120.000	13.680.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	77.699.200
5	Bermani Ulu Raya	Pal VII	513.895.500	279.420.000	14.580.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	127.975.500
6	Bermani Ulu Raya	Bandung Marga	544.157.000	279.420.000	14.580.000	48.300.000	43.200.000	12.420.000	146.237.000
7	Bermani Ulu Raya	Pal VIII	505.802.900	279.420.000	14.580.000	48.300.000	43.200.000	12.420.000	107.882.900
8	Bermani Ulu Raya	Babakan Baru	509.452.400	328.020.000	16.380.000	48.300.000	43.200.000	12.420.000	61.132.400
A	B	C	D=(E+F+G+H+I+J)	E	F	G	H	I	J
9	Bermani Ulu Raya	Bangun Jaya	520.471.200	279.420.000	14.580.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	134.551.200
10	Bermani Ulu Raya	Sumberejo Transad	481.991.900	303.720.000	15.480.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	70.871.900
Jumlah			4.890.533.100	2.891.400.000	149.400.000	411.000.000	432.000.000	124.200.000	882.533.100
1	Selupu Rejang	APK Bandung	414.281.200	279.420.000	14.580.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	28.361.200
2	Selupu Rejang	Air Meles Atas	579.788.300	352.320.000	17.280.000	48.300.000	43.200.000	12.420.000	106.268.300

3	Selupu Rejang	Sambirejo	573.439.100	352.320.000	17.280.000	60.300.000	43.200.000	12.420.000	87.919.100
4	Selupu Rejang	Suban Ayam	568.209.400	352.320.000	17.280.000	60.300.000	43.200.000	12.420.000	82.689.400
5	Selupu Rejang	Cawang Lama	469.220.700	255.120.000	13.680.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	108.500.700
6	Selupu Rejang	Sumber Urip	513.993.300	352.320.000	17.280.000	48.300.000	43.200.000	12.420.000	40.473.300
7	Selupu Rejang	Sumber Bening	496.301.800	322.960.000	-	60.300.000	43.200.000	12.420.000	57.421.800
8	Selupu Rejang	Karang Jaya	508.614.900	303.720.000	15.480.000	60.300.000	43.200.000	12.420.000	73.494.900
9	Selupu Rejang	Kayu Manis	528.557.200	255.120.000	13.680.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	167.837.200
10	Selupu Rejang	Kampung Baru	567.340.300	352.320.000	17.280.000	60.300.000	43.200.000	12.420.000	81.820.300
11	Selupu Rejang	Kali Padang	414.258.500	279.420.000	14.580.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	28.338.500
12	Selupu Rejang	Mojorejo	543.599.400	279.420.000	14.580.000	48.300.000	43.200.000	12.420.000	145.679.400
13	Selupu Rejang	Talang Lahat	389.898.400	255.120.000	13.680.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	29.178.400
Jumlah			6.567.502.500	3.991.900.000	186.660.000	627.900.000	561.600.000	161.460.000	1.037.982.500
1	Sindang Kelingi	Sindang Jaya	459.539.900	255.120.000	13.680.000	48.300.000	43.200.000	12.420.000	86.819.900
2	Sindang Kelingi	Sindang Jati	474.425.000	279.420.000	14.580.000	48.300.000	43.200.000	12.420.000	76.505.000
3	Sindang Kelingi	Belitar Muka	464.031.400	322.960.000	-	60.300.000	43.200.000	12.420.000	25.151.400
A	B	C	D=(E+F+G+H+I+J)	E	F	G	H	I	J
4	Sindang Kelingi	Pelalo	497.462.500	279.420.000	14.580.000	48.300.000	43.200.000	12.420.000	99.542.500
5	Sindang Kelingi	Kayu Manis	379.709.100	255.120.000	13.680.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	18.989.100
6	Sindang Kelingi	Air Dingin	404.962.000	279.420.000	14.580.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	19.042.000
7	Sindang Kelingi	Belitar Seberang	416.490.200	279.420.000	14.580.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	30.570.200
8	Sindang Kelingi	Cahaya Negeri	432.131.200	255.120.000	13.680.000	48.300.000	43.200.000	12.420.000	59.411.200
9	Sindang Kelingi	Tanjung Aur	415.491.500	255.120.000	13.680.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	54.771.500
Jumlah			3.944.242.800	2.461.120.000	113.040.000	398.700.000	388.800.000	111.780.000	470.802.800


1	Sindang Dataran	Bengko	513.695.500	303.720.000	15.480.000	48.300.000	43.200.000	12.420.000	90.575.500
2	Sindang Dataran	IV. Suku Menanti	518.821.600	352.320.000	17.280.000	60.300.000	43.200.000	12.420.000	33.301.600
3	Sindang Dataran	Air Rusa	526.299.500	352.320.000	17.280.000	48.300.000	43.200.000	12.420.000	52.779.500
4	Sindang Dataran	Sinar Gunung	522.652.600	337.140.000	-	60.300.000	43.200.000	12.420.000	69.592.600
5	Sindang Dataran	Talang Belitar	440.953.100	303.720.000	15.480.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	29.833.100
6	Sindang Dataran	Warung Pojok	406.162.600	279.420.000	14.580.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	20.242.600
Jumlah			2.928.584.900	1.928.640.000	80.100.000	289.800.000	259.200.000	74.520.000	296.324.900
1	Binduriang	Kepala Curup	495.941.200	352.320.000	-	48.300.000	43.200.000	12.420.000	39.701.200
2	Binduriang	Kampung Jeruk	546.873.800	303.720.000	15.480.000	48.300.000	43.200.000	12.420.000	123.753.800
3	Binduriang	Simpang Beliti	627.611.500	328.020.000	16.380.000	48.300.000	43.200.000	12.420.000	179.291.500
4	Binduriang	Taba Padang	505.122.000	279.420.000	14.580.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	119.202.000
5	Binduriang	Air Apo	565.723.200	279.420.000	14.580.000	48.300.000	43.200.000	12.420.000	167.803.200
Jumlah			2.741.271.700	1.542.900.000	61.020.000	229.500.000	216.000.000	62.100.000	629.751.700
A	B	C	D=(E+F+G+H+I+J)	E	F	G	H	I	J
1	Sindang Beliti Ulu	Apur	572.688.900	352.320.000	17.280.000	60.300.000	43.200.000	12.420.000	87.168.900
2	Sindang Beliti Ulu	Air Nau	557.424.900	279.420.000	14.580.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	171.504.900
3	Sindang Beliti Ulu	Lawang agung	555.555.100	328.020.000	16.380.000	48.300.000	43.200.000	12.420.000	107.235.100
4	Sindang Beliti Ulu	Lubuk Alai	596.664.200	328.020.000	16.380.000	60.300.000	43.200.000	12.420.000	136.344.200
5	Sindang Beliti Ulu	Karang Pinang	591.036.200	303.720.000	15.480.000	48.300.000	43.200.000	12.420.000	167.916.200
6	Sindang Beliti Ulu	Tanjung agung	527.403.300	303.720.000	15.480.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	116.283.300
7	Sindang Beliti Ulu	Pengambang	515.705.100	303.720.000	15.480.000	48.300.000	43.200.000	12.420.000	92.585.100
8	Sindang Beliti Ulu	Jabi	548.601.200	279.420.000	14.580.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	162.681.200
9	Sindang Beliti Ulu	Tanjung Heran	470.506.600	255.120.000	13.680.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	109.786.600

		Jumlah	4.935.585.500	2.733.480.000	139.320.000	410.700.000	388.800.000	111.780.000	1.151.505.500
1	Sindang Beliti Ilir	Lubuk Tunjung	521.797.000	279.420.000	14.580.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	135.877.000
2	Sindang Beliti Ilir	Balai Butar	507.524.600	279.420.000	14.580.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	121.604.600
3	Sindang Beliti Ilir	Lubuk Belimbing I	799.215.600	400.920.000	19.080.000	48.300.000	43.200.000	12.420.000	275.295.600
4	Sindang Beliti Ilir	Merantau	594.100.300	279.420.000	14.580.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	208.180.300
5	Sindang Beliti Ilir	lubuk Bingin Baru	634.418.400	255.120.000	13.680.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	273.698.400
6	Sindang Beliti Ilir	Periang	557.134.400	279.420.000	14.580.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	171.214.400
7	Sindang Beliti Ilir	Sari Pulau	467.611.700	255.120.000	13.680.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	106.891.700
8	Sindang Beliti Ilir	Lubuk Belimbing II	771.542.600	352.320.000	17.280.000	48.300.000	43.200.000	12.420.000	298.022.600
9	Sindang Beliti Ilir	Suka Merindu	684.774.500	303.720.000	15.480.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	273.654.500
10	Sindang Beliti Ilir	Suka Karya	475.478.600	255.120.000	13.680.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	114.758.600
A	B	C	D=(E+F+G+H+I+J)	E	F	G	H	I	J
		Jumlah	6.013.597.700	2.940.000.000	151.200.000	387.000.000	432.000.000	124.200.000	1.979.197.700
1	PU. Tanding	Tanjung Sanai I	627.175.500	255.120.000	13.680.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	266.455.500
2	PU. Tanding	Tanjung Sanai II	687.239.600	279.420.000	14.580.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	301.319.600
3	PU. Tanding	Air Kati	493.691.700	255.120.000	13.680.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	132.971.700
4	PU. Tanding	Ulak Tanding	409.753.700	279.420.000	14.580.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	23.833.700
5	PU. Tanding	Belumai I	483.832.200	255.120.000	13.680.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	123.112.200
6	PU. Tanding	Belumai II	673.758.400	255.120.000	13.680.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	313.038.400
7	PU. Tanding	Kasie kasubun	725.737.500	328.020.000	16.380.000	48.300.000	43.200.000	12.420.000	277.417.500
8	PU. Tanding	Bukit Batu	757.006.600	279.420.000	14.580.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	371.086.600
9	PU. Tanding	Taba Tinggi	545.063.700	255.120.000	13.680.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	184.343.700
10	PU. Tanding	Muara Telita	466.224.100	255.120.000	13.680.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	105.504.100

11	PU. Tanding	Taktoi	560.074.600	255.120.000	13.680.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	199.354.600
12	PU. Tanding	Ujan Panas	529.137.000	255.120.000	13.680.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	168.417.000
13	PU. Tanding	Guru Agung	530.684.800	279.420.000	14.580.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	144.764.800
14	PU. Tanding	Karang Baru	596.182.900	279.420.000	14.580.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	210.262.900
		Jumlah	8.085.562.300	3.766.080.000	198.720.000	520.200.000	604.800.000	173.880.000	2.821.882.300
1	Kota Padang	Derati	600.275.800	279.420.000	14.580.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	214.355.800
2	Kota Padang	Taba Anyar	636.456.000	255.120.000	13.680.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	275.736.000
3	Kota Padang	Suka Rami	530.170.500	255.120.000	13.680.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	169.450.500
4	Kota Padang	Lubuk Mumpo	759.544.300	352.320.000	17.280.000	48.300.000	43.200.000	12.420.000	286.024.300
A	B	C	D=(E+F+G+H+I+J)	E	F	G	H	I	J
5	Kota Padang	Durian Mas	702.836.900	328.020.000	16.380.000	48.300.000	43.200.000	12.420.000	254.516.900
6	Kota Padang	Kota Padang Baru	439.780.000	255.120.000	13.680.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	79.060.000
7	Kota Padang	Tanjung Gelang	453.033.700	255.120.000	13.680.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	92.313.700
		Jumlah	4.122.097.200	1.980.240.000	102.960.000	278.100.000	302.400.000	86.940.000	1.371.457.200
		JUMLAH TOTAL	62.483.826.900	35.059.230.000	1.733.760.000	5.088.600.000	5.270.400.000	1.515.240.000	13.816.596.900



BUPATI REJANG LEBONG


H. AHMAD HIZAI